

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada pembahasan mengenai Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

Perencanaan Yatim Mandiri Tulungagung melakukan secara matang yaitu dengan membuat *mapping area*, *mapping* tujuan, menyusun program yang akan disampaikan, memperhitungkan waktu, mempersiapkan *marketing tools* dan sumber daya manusia dengan metode *direct* dan *indirect fundraising*. Pengorganisasian dan pengarahan sudah dilaksanakan dengan baik, penentuan wilayah pengambilan, perekrutan dan bimbingan *fundraiser* baru dipimpin langsung oleh Ketua Cabang. Pengawasan yang termanajemen dengan baik mulai dari pengukuran kinerja dan prestasi sudah berjalan.

2. Kendala dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

Kendala yang dihadapi Yatim Mandiri Tulungagung meliputi *pertama*, ketidaktahuan masyarakat tentang Yatim Mandiri; *kedua*, pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang ZISWAF khususnya wakaf uang; *ketiga*, tidak ada kerjasama dari Yatim Mandiri

Tulungagung dengan sejumlah bank khususnya bank syariah yang ada di Tulungagung; *keempat*, timbul *mindset* tidak amanahnya lembaga; *kelima*, kondisi ekonomi masyarakat.

3. Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* wakaf uang pada Yatim Mandiri Tulungagung.

Solusi untuk menghadapi kendala yang dihadapi yaitu *pertama*, sosialisasi secara terus menerus dengan silaturahmi, kunjungan ke rumah-rumah warga hingga ke instansi secara *continue* serta *follow up* merupakan langkah yang tepat; *kedua*, sosialisasi secara terus menerus dengan silaturahmi, kunjungan ke rumah-rumah warga hingga ke instansi secara *continue* serta *follow up* secara intensif; *ketiga*, sudah mengajukan proposal kerjasama dengan bank akan tetapi belum menemukan kesepatan perlu adanya musyawarah antar kedua pimpinan pusat; *keempat*, silaturahmi serta sosialisasi tentang kevalidan legalitas lembaga yang sudah terdaftar resmi di pemerintahan baik legalitas hukum dari Kemenkumham hingga Surat Keputusan dari Kementerian Agama RI yang sudah tertera dalam brosur atau majalah dan kantor; *kelima*, sosialisasi penyadaran masyarakat untuk menjadi donatur tidak perlu menunggu kaya dan tidak ada unsur paksaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait manajemen *fundraising* wakaf uang, serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
2. Bagi Yatim Mandiri Tulungagung agar lebih giat lagi dalam memajemen *fundraising* wakaf uang, terutama dalam memberikan sosialisasi tentang Yatim Mandiri, program-program yang ada hingga edukasi tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf di masyarakat. Dalam hal metode *fundraising* perlu diperbaiki dalam metode *indirect fundraising* karena masih cenderung pasif dilakukan padahal jika itu dimanfaatkan secara maksimal maka akan bisa mendapatkan *Wakif* diberbagai daerah yang mau berwakaf uang melalui Yatim Mandiri. Kemudian perlu dimusyawarahkan lagi tentang kerjasama dengan bank, besar sekali potensi para nasabah bank yang berminat menjadi

Wakif yang bisa diajak untuk berwakaf uang di Yatim Mandiri Tulungagung.

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di Yatim Mandiri Tulungagung akan tetapi di luar Tulungagung. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai manajemen *fundraising* wakaf uang. Selain itu digunakan sebagai bahan untuk dapat mengembangkan variabel yang ada sesuai dengan isu terbaru mengenai wakaf uang.